

SISTEM SYURO' DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ISLAM

SYURO' SYSTEM ' IN THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC

Muhammad Imran

Dosen Universitas Cordoba Kabupaten Sumbawa Barat-NTB

email : imron_mhmd@gmail.com

Naskah diterima : 012/01/2015; direvisi : 24/02/2015; disetujui : 023/03/2015

ABSTRACT

Syuro” have meaning discussion to solve a problem. I. In the reign of Islam (Even Islamiyah) *Syuro*’ is an ideal system in administering Islamic Government in accordance with the law essentially i.e. the Qur’an and Al-Hadith. During the reign of Khulafa Rashideen Ur *Syuro*’ is the ideal cornerstone in determining a leader (Caliph), so also in the process of Division of power as well as other governmental processes. In the *Syuro*” System also known power-sharing terms, before the concept of Trias Political Islamic Government had been born knowing and applying the concept of power-sharing. The Islamic Government in the Executive term known as *Tanfidziyah*, this institution was occupied by the Caliph, and the legislature is known by the term *Tasyri’iyah* the Agency is occupied by the *Syuro*” Council ‘ while the Qaadi or judges are in the position of the judiciary which is known by the term *Qada’iyah*. In the implementation of the *Syuro*” System ‘ the reign of Islam also have one institution in a canal with *Ahl Halli Wal Aqdhi* i.e. the Group of scholars ‘ who has the right lifting the Caliph and could also depose him based on the provisions of the *Shari’ah*.

Keywords: Syuro’ Ideal of the Islamic Foundation in the reign

ABSTRAK

Syuro’ memiliki makna musyawarah untuk menyelesaikan persoalan. Dalam pemerintahan Islam (*Daulah Islamiyah*) *Syuro*’ merupakan suatu sistem yang ideal dalam menjalankan roda pemerintahan Islam yang sesuai dengan hukum dasarnya yaitu Al-Qur’an dan Al-Hadist. Pada masa pemerintahan Khulafa Ur Rasyidin *Syuro*’ merupakan landasan ideal dalam menentukan seorang pemimpin (Khalifah), demikian juga dalam proses pembagian kekuasaan serta proses-proses pemerintahan lainnya. Dalam sistem *syuro*’ juga dikenal istilah pembagian kekuasaan, Sebelum konsep *Trias Politica* lahir pemerintahan Islam telah mengenal dan menerapkan konsep pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan Islam istilah Eksekutif dikenal dengan *Tanfidziyah*, lembaga ini diduduki oleh Khalifah, dan Legislatif dikenal dengan istilah *Tasyri’iyah* lembaga ini diduduki oleh Majelis *Syuro*’ sedangkan *Qadhi* atau hakim berada pada posisi Yudikatif yang dikenal dengan istilah *Qada’iyah*. Dalam penerapan sistem *Syuro*’ pemerintahan Islam juga memiliki satu lembaga yang di kanal dengan *Ahlul Halli Wal Aqdhi* yaitu kelompok ulama’ yang memiliki hak mengangkat Khalifah dan bisa juga memberhentikannya berdasarkan ketentuan *Syari’at*.

Kata kunci: Syuro’ Landasan Ideal Dalam Pemerintahan Islam

PENDAHULUAN

PEMERINTAHAN ISLAM adalah pemerintahan yang menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan Islam juga sering disebut

dengan istilah Khilafah, Daulah Islamiyah atau Daarul Islam. Rasjid Sulaiman mengatakan, khilafah ialah Suatu susunan pemerintahan yang diatur menurut ajaran Agama Islam, sebagaimana yang dibawa dan dijalankan oleh Nabi Muhammad

SAW, semasa hidup beliau. Dan kemudian dijalankan oleh *khulafaurrasyyidin* (Abu Bakar, Umar Bin Khothob, Utsman Bin Affan, dan Ali Bin Abu Tholib). Kepala Negeranya dinamakan Khalifah.

Sebagai sebuah negara yang menjalankan sebuah pemerintahan tentu memiliki dasar hukum sebagai pegangan atau menjadi acuan dalam menjalani roda pemerintahannya. Pemerintahan Islam (*Daulah Islamiyah*) yang merupakan hasil gagasan dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran islam sehingga dengan demikian yang menjadi dasar hukum dari pemerintahan Islam adalah Al-Qur'an dan Al-hadist. Dalam segala proses pemerintahan harus mengacu pada dua dasar tsb.

Demikian juga, dalam pemerintahan Islam tentu membutuhkan seorang pemimpin atau penguasa seperti halnya kebanyakan pemerintahan lainnya. Pemimpin atau penguasa dalam pemerintahan Islam disebut Khalifah (pemimpin). Khalifah memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam mengatur dan menjalankan roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syari'ah (Al-Quran dan Al-hadist). Seorang khalifah dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui sistem *syuro'* (musyawarah) dan kemudian di *bai'at* (dilantik) oleh rakyat itu sendiri.

Syuro' merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada *nash-nash al-Quran* dan *as-Sunnah*, *syuro'* bermakna mengambil pendapat (*akhdh ar-ra'y[i]*)¹. Jelasnya, *syuro'* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak

bermusyawarah (*thalab ar-ra'y [i] min al-mustasyâr*). Istilah lain dari *syuro'* adalah *masyûrah* (atau *at-tasyâwur*)². Para Khulafa Urrasyidin telah mempraktekkan sistem *syuro'* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya.

Proses *syuro'* yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas ajaran Al-Qur'an yakni berdasarkan atas firman Allah SWT :

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran : 159)

Syuro' merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan *syuro'* memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem *syuro'* juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem *syuro'* menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Sistem *syuro'* juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah (pemimpin). *Syuro'* juga memiliki proses yang harus dijalankan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah sehingga hasil yang diharapkan tidak menyimpang dari dasar-dasar pemerintahan yaitu Al-Qur'an dan Al-hadist.

¹ .Shiddiq Al-Jawi. **Syura Bukan Demokrasi**. Sumber: <http://hati.unit.itb.ac.id/?p=89>

² *Ibid*, hlm. 90

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sesungguhnya dapat ditentukan beberapa permasalahan berkaitan dengan Sistem Syuro' Dalam Proses Penyelenggaraan Pemerintahan Islam yaitu sebagai berikut : *pertama*, Bagaimana mekanisme pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam; *kedua*, Bagaimana mekanisme pemilihan pemimpin dalam sistem Syura'; dan *ketiga*, Bagaimana penerapan sistem Syura' dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam (*daulah islamiyah*) ?

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan yaitu : *pertama*, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), mengkaji pandangan/ konsep para ahli yang berkenaan dengan masalah bagaimana pembagian kekuasaan dalam sistem Syuro' dan pemilihan pemimpin. *Kedua*, Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*), mengkaji bagaimana sejarah penerapan dan perkembangan pemerintahan Islam dan sistem Syuro' dalam pelaksanaan pemerintahan, penyelenggaraan kekuasaan Negara dan pemilihan pemimpin negara/pemerintahan³. *Ketiga*, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan menelaah yang menjadi dasar hukum dalam Pemerintahan Islam yang berkaitan dengan materi penelitian.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam

1. Teori dan Prinsip Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam

Di dalam sistem pemerintahan Islam juga terdapat pembagian kekuasaan seperti teori *Trias Politica* menurut fungsinya karena berdasarkan konstitusi Pemerintahan Islam dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 58-59 :

³ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).

Implementasi pembagian kekuasaan ini dapat kita lihat pada masa khulafaur rasyidin. Pada masa itu kekuasaan eksekutif dipegang oleh seorang khalifah, kekuasaan legislatif dipegang oleh Majelis Syuro' dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh *Qadhi* atau hakim. Pada masa Khulafaur Rasyidin, khalifah (eksekutif) pertama dalam negara Islam adalah Abu Bakar. Sedangkan Majelis Syuro' (legislatif) berisi tokoh-tokoh kaum Anshar dan Muhajirin. Kemudian, pada masa khalifah kedua, yaitu Umar Bin Khattab pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperinci lewat undang-undang. Pada masa ini juga, Umar Bin Khattab membuat suatu undang-undang yang memisahkan antara kekuasaan eksekutif dengan yudikatif, dengan tujuan para *qadhi* sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara harus bebas dari pengaruh eksekutif.

2. Sistem Pembagian Kekuasaan Dalam Pemerintahan Islam

Dalam menjalankan roda pemerintahan, nampaknya nabi Muhammad SAW memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dibawah naungan

konstitusi yaitu Al-Qur'an, demikian juga pada masa pemerintahan Khulafa'ur rasyidin sebab dalam menjalankan pemerintahan tentu saja tidak bisa diselenggarakan oleh seorang khalifah saja. dalam mengatur dan mengurus masyarakat/umat yang memiliki banyak permasalahan maka sebuah pemerintahan harus memiliki kemampuan untuk menangani segala macam persoalan. Dalam pemerintahan Islam pembagian kekuasaan merupakan langkah dalam menyelesaikan atau menangani persoalan masyarakat.

Dalam menyelesaikan urusan-urusan pemerintahan terutama yang berkaitan dengan masyarakat/umat maka dalam pemerintahan Islam harus membagi tugas dalam berbagai urusan, hal ini sering kita kenal dengan istilah pembagian kekuasaan. Dalam pemerintahan Islam juga dikenal istilah Eksekutif (Khalifah), Legislatif (Majelis *Syuro'*), Yudikatif (*Qadhi*).

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah khalifah merupakan kepala pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkai Islam. Kekuasaan legislatif (Majelis *Syuro'*) dalam Islam merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Dengan demikian unsur legislatif dalam Islam, adalah:

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam

masyarakat Islam.

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.

c. Isi peraturan atau hukum ini sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.⁴

Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Disamping diwajibkan memilih kepala negara, legislatif juga menempatkan undang-undang dan ketetapan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif ini akan dilandaskan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan akan diperintahkan oleh lembaga eksekutif dan akan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Dalam pandang Abdul Kadir Audah berpendapat bahwa kekuasaan pembuat undang-undang dipegang oleh *ulil Amri* dan *Ahlul Ra'yi*. *Ulil amri* disini adalah kumpulan dari *umaro'* dan *ulama'*. Dalam suatu negara Islam, lembaga eksekutif memiliki tujuan yaitu untuk menegakkan pedoman-pedoman Allah yang disampaikan melalui al-Qur'an dan Al-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menganut pedoman ini untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari karakteristik lembaga eksekutif inilah yang membedakannya dari lembaga eksekutif non muslim.

Kekuasaan kehakiman (*Qadhi*) adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang lain dan mengembalikannya kepada yang punya, mengawasi harta wakaf dan persoalan-persoalan lain yang diperkarakan umat. Sedangkan tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara

⁴ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: sistem politik Islam*, Tetj. Drs. Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1990, hlm.

dan menstabilkan kedudukan hukum kepala Negara (Khalifah).

Dalam hal pengangkatan atau penunjukan *Qadhi* diangkat langsung oleh Khalifah sebab Khalifah adalah pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Islam, sehingga salah satu tugasnya adalah mengangkat *Qadhi* (Lembaga kehakiman). Tidak ada seorang pun dari rakyat, baik secara individual maupun secara kolektif yang berhak mengangkat para *qâdhî*. Hak ini hanya dimiliki oleh Khalifah,⁵ *Nash-nash syariat* telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw sebagai kepala negara telah memegang sendiri urusan peradilan dan memberikan keputusan di antara orang-orang yang bersengketa. Rasulullah saw, misalnya, telah mengangkat 'Alî bin Abî Thâlib r.a. sebagai hakim (*qâdhî*) di Yaman dan mengangkat 'Abdullâh ibn Nawfal r.a. sebagai *qâdhî* di Madinah. Semua ini menunjukkan bahwa kekuasaan yudikatif berada di tangan Khalifah.

Adapun penunjukan yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah dalam mengangkat *Qadhi* (hakim) tentu saja berdasarkan kepada keahlian dan kemampuan yang dimiliki dalam urusan hukum sesuai dengan sabda Rasulullah saw “*Apabila suatu perkara dipegang oleh bukan ahlinya maka tunggulah masa kehancuran*”.

Demikian juga sebagai acuan Rasulullah dan para khalifah mengangkat seorang hakim berdasarkan atas firman Allah swt surat An-Nisa ayat 58-59:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu*

menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

B. Mekanisme Pemilihan Pemimpin Dalam Sistem Syuro'

Alqur'an dan *Assunah* tidak menetapkan mekanisme ataupun tata cara pemilihan kepala negara. Adapun mekanisme ataupun tata cara penetapan kepala negara bersandar kepada praktek yang disepakati para sahabat (*ijma'*) dalam menentukan pengganti sepeninggal Rasulullah. Mereka berturut-turut memilih Abu Bakar, Umar hingga terakhir Ali Bin Abi Thalib dengan cara yang berbeda. Abu Bakar ditetapkan melalui musyawarah sebagian kaum Muslimin di Bani Tsaqifah yang diikuti *baiat* mayoritas kaum Muslimin kepada Abu Bakar. Umar bin Khattab dipilih melalui musyawarah Abu Bakar dengan para sahabat terkemuka. Abu Bakar mengusulkan Umar untuk menggantikannya. Para sahabat tidak keberatan dengan usulan tersebut dan selanjutnya Umar ditetapkan sebagai khalifah melalui *baiat*. Namun Umar menempuh cara yang berbeda dengan Abu Bakar dalam pengangkatan Khalifah. Beliau menunjuk enam orang sahabat dan meminta mereka untuk memilih salah seorangnya menjadi khalifah. Keenam sahabat itu adalah Ustman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas dan Abdurrahman bin Auf. Mereka bersepakat memilih Ustman bin Affan menggantikan Umar bin Khattab dan meminta persetujuan rakyat melalui *baiat*. Setelah syahidnya Ustman bin Affan, Ali Bin Abi Thalib secara aklamasi dibaiat menjadi khalifah oleh mayoritas kaum Muslimin Madinah dan Kufah.

⁵ <http://www.google.com>. “*Trias Politica Dalam Pandangan Islam*”

Dari ijma' para sahabat, maka dapat disimpulkan bahwa pendelegasian kekuasaan dalam sistem politik Islam harus mengacu kepada dua hal:

1. Penetapan kekuasaan publik harus melalui metode pemilihan. Hal ini sejalan dengan Sabda Nabi SAW kepada Anshar, "Keluarkanlah kepadaku dua belas wakil diantara kalian untuk mewakili urusan kaum mereka." (HR. Bukhari). Para wakil (*Ahlul halli wal aqdi*) itu dipilih oleh rakyat untuk memilih pemimpin, mengawasinya dan memberhentikan jika pemimpin melakukan kekufuran yang nyata. Qadhi Abu Ya'la menyatakan bahwa seorang khalifah tidak diperkenankan mengangkat khalifah sepeninggalnya karena hal tersebut bertentangan dengan *maqosid syariah* (prinsip-prinsip syariah). Secara umum, pemilihan kepala negara dilakukan dalam dua tahap, pertama, pencalonan kepala negara yang dilakukan *ahlul halli wal aqdi* dan kedua, penetapan kepala negara yang dilakukan oleh seluruh rakyat melalui *akad baiat* (kontrak politik), yang dianggap persetujuan rakyat.

Pemimpin menjalankan otoritasnya sesuai dengan kontrak politik (akad) antara dirinya dengan rakyat. Akad ini diwujudkan dalam *baiat* yang diwakili antara pemimpin dengan *ahlul halli wal aqdi*. Setelah itu dilakukan baiat umum antara pemimpin dengan seluruh rakyat untuk menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari rakyat dan pemimpin yang diangkat mewakili kepentingan rakyat.

Syarat kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyyah mencakup dua aspek, yakni *qawiy* kekuatan (fisik dan intelektual) dan *al-amin* (dapat dipercaya). Sedangkan Al Mawardi menetapkan tujuh syarat kepemimpinan yang mencakup adil,

memiliki kemampuan berijtihad, sehat jasmani, tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi menjalankan tugas, memiliki visi yang kuat, pemberani dalam mengambil keputusan, memiliki nasab Quraisy. Ibnu Khaldun sendiri mensyaratkan empat hal yang harus dimiliki pemimpin, yakni: ilmu, keadilan, kemampuan serta keselamatan indera dan anggota tubuh lainnya. Perihal syarat nasab Quraisy, Ibnu Khaldun memandang bukan syarat utama dan tidak boleh menjadi ketetapan hukum yang mengikat.

Berpijak dari pemahaman umum nash dari Al Qur'an dan Sunnah, serta pandangan ulama, setidaknya ada tiga syarat utama kepemimpinan dalam Islam, yakni integrasi aspek keluasan ilmu, integritas moral (kesalihan individual) dan kemampuan profesional. Yang dimaksudkan keluasan ilmu, seorang pemimpin tidak hanya mampu menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip dan kaidah syariah, namun juga mampu berijtihad dalam merespondi dinamika sosial politik yang terjadi ditengah masyarakat. Sementara kesalihan adalah kepemilikan sifat amanah, kesucian dan kerendahan hati dan *istiqomah* dengan kebenaran. Adapun profesional adalah kecakapan praktis yang dibutuhkan pemimpin dalam mengelola urusan politik dan administrasi kenegaraan.

Jika tidak dipenuhi keseluruhan syarat-syarat tersebut maka diperintahkan mengambil yang *ashlah* (lebih utama). Misalnya, jika kaum Muslimin dihadapkan kepada situasi untuk memilih salah satu dari dua pilihan yang buruk, yakni antara seorang pemimpin yang shalih namun tidak cakap dengan seorang pemimpin yang cakap namun kurang shalih maka menurut Ibnu Taimiyyah hendaknya didahulukan memilih pe-

mimpin yang cakap sekalipun kurang salih. Karena seorang pemimpin yang salih namun tidak cakap maka ke-salihan tersebut hanya bermanfaat bagi dirinya namun ketidakcakapannya merugikan masyarakat sebaliknya pemimpin yang cakap namun kurang shalih maka kecakapannya membawa kemaslahatan bagi masyarakat sementara ketidaksalihannya merugikan dirinya sendiri.

C. Penerapan Sistem Syuro' Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Islam (*Daulah Islamiyah*)

Musyawarah atau *Syuro'* telah menjadi bagian dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat, sehingga hampir tidak ada yang tidak dimusyawarahkan oleh beliau pada saat mendapatkan masalah, karena selain musyawarah merupakan perintah Allah, musyawarah juga dapat dijadikan sebagai media untuk menyelesaikan segala problem. Ibnu Taimiyah menulis tentang makna penting bermusyawarah ini bahwa setiap *waliyul amri* pasti membutuhkan musyawarah, karena hal itu merupakan perintah Allah dan perintah Rasul-Nya, dengan tujuan agar bisa menarik simpati dan melunakkan hati para sahabat beliau serta bisa diteladani bagi generasi sesudahnya.

Musyawarah dengan demikian, memang memiliki dasar yang normatif dalam al-Qur'an maupun sunah, tetapi penerjemahannya dalam konteks kehidupan umat Islam mengalami bentuk dan corak yang beragam. Hal itu berarti bahwa musyawarah merupakan sesuatu yang niscaya dilakukan dalam menyelesaikan setiap persoalan kehidupan umat manusia, karena *syuro* memiliki makna yang sangat besar, terutama dalam masalah-masalah Politik dan kenegaraan.

Secara bahasa terdiri dari tiga padanan kata *syuro'*; sesuatu yang wajib ditepati. *Istisyarah*; meminta pendapat. *Masyurah*; memberikan pendapat. Sehingga secara bahasa dapat diartikan sebagai proses meminta dan memberikan pendapat, apabila sudah diambil sebuah keputusan maka kedua belah pihak wajib menepati dan melaksanakan semua keputusan tersebut dengan rasa tanggungjawab.

Syuro' juga berasal dari kata *syara al-Asal*, yang artinya 'madu itu dibersihkan.' Syurrah Ad-Daabah maknanya 'engkau menarik seekor ternak untuk mengetahui atau menguji kekuatannya.' Maka *Asyura* ialah menarik pendapat yang beragam dan berbeda-beda, lalu mengujinya untuk mendapatkan pemikiran yang lebih baik dan utama untuk dilaksanakan.

Ada beberapa hal yang sangat prinsipil dalam konteks *Syuro'* sehingga hal tersebut akan membangun pemerintahan yang sangat ideal menurut konsep Islam, baik dimasa *Khulafa'ur rasyidun* maupun masa setelahnya.

Beberapa konsep tersebut adalah :

1. Kewajiban imam (pemimpin atau khalifah) adalah menjalankan urusan (hukum terhadap umat dan negara) sesuai dengan wahyu yang telah diturunkan Allah dan menyampaikan amanat. Apabila ia menjalankan hukum tersebut, maka kewajiban rakyat untuk mentaatinya.
2. Mengangkat/memilih seorang pemimpin /khalifah sesuai syarat-syarat yang sudah di tentukan oleh syari'at Islam
4. Tidak ada perbedaan antara pemimpin dan rakyat dalam menjalankan hukum

ketiga konsep tersebut merupakan bagian dari sekian landasan ideal dalam

membangun pemerintahan yang ideal sesuai konsep – konsep sistem *syuro'* yang pernah diterapkan oleh para *khulafa'ur rasyidin*.

Pemerintahan Islam yang mempunyai konsep Khilafah mempunyai fondasi atau pilar yang digunakan menjadi sistem pemerintahan dalam negaranya sehingga mereka berharap dengan sistem atau pilar itu akan memperkokoh bangunan negara dan tidak dapat meruntuhkannya, sistem tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kedaulatan Milik Syariah, Bukan Milik Rakyat

Kedaulatan (*as-siyadah*) adalah istilah asing, yakni “otoritas absolut tertinggi, sebagai satu-satunya pemilik hak untuk menetapkan hukum segala sesuatu dan perbuatan.” (*Al-Khalidi, Qawâid Nizhâm al-Hukm fil Islâm*, hlm. 24). Dalam hal kedaulatan ini, sistem pemerintahan Islam berbeda dengan sistem demokrasi. Dalam Sistem demokrasi, kedaulatan berangkat dari premis: jika seorang individu melakukan dan menjalankan kehendaknya sendiri, maka ia berdaulat atas dirinya sendiri; sebaliknya jika kehendaknya dilakukan dan dijalankan oleh orang lain, maka ia menjadi budak bagi orang lain; jika kehendak umat (rakyat) dijalankan oleh sejumlah individu yang telah diberi kewenangan untuk menjalankannya, maka umat menjadi tuan atas dirinya sendiri, sebaliknya jika kehendaknya dijalankan oleh orang lain dengan paksa, maka itu *otoriterisme*. Karena itu, sistem demokrasi menetapkan bahwa kedaulatan milik rakyat, yakni rakyatlah yang melakukan sendiri kehendaknya melalui orang yang telah diberi wewenang untuk melakukannya (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustur, hlm. 110).

b. Kekuasaan di Tangan Rakyat

Menurut sistem pemerintahan Islam, pilar ini diambil melalui penelitian dan kajian mendalam atas hukum-hukum syariah dan realitas politik dalam kehidupan Islam, bahwa pengangkatan seorang kepala negara (khalifah) tidak sah kecuali melalui kehendak (*baiat*) dari umat, mayoritas umat, atau yang mewakili kehendak umat, yaitu *ahlul halli walaqdi*; dan bahwa khalifah hanya mengambil kekuasaan melalui *baiat* umat ini (An-Nabhani, Muqaddimah ad-Dustûr, hlm. 111).

c. Hanya khalifah yang berhak mengadopsi hukum syariah dan menetapkan konstitusi

Menurut sistem pemerintahan Islam, bahwa pilar ini menegaskan bahwa otoritas untuk mengadopsi dan menetapkan hukum ada di tangan Khalifah selaku kepala negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut: *pertama*, Dalam Pemerintahan Islam yang menganut sistem *Syuro'* bahwa kekuasaan mutlak berada ditangan Allah SWT., dan Dasar Konstitusional yang dipakai adalah al-qur'an dan hadits, serta *ijma'* yang dilakukan melalui musyawarah lembaga. *Syuro'* hanyalah sebuah mekanisme pengambilan pendapat sebagai bagian dari proses dalam pemerintahan islam (khalifah). Namun beberapa pendapat juga menafsirkan bahwa dalam pemerintahan Islam terdapat pembagian kekuasaan misalnya pada masa khulafaur rasyidin kekuasaan eksekutif memiliki istilah khalifah, kekuasaan legislatif memiliki istilah majelis *syuro'* dan yudikatif memiliki istilah *qadhi* atau hakim. Salah satu cara pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Islam adalah dengan mengangkat dan memberi

kepercayaan kepada Ahli atau yang memiliki kemampuan pada bidangnya. *Kedua,*

Dalam *syuro'*, untuk memperoleh pemimpin atau anggota parlemen, dilakukan pemilihan, bukan penunjukan. Prosedur pemilihan itu, apakah melalui pemilu atau pemilihan terbatas yang kita kenal dengan istilah *Syuro'* (seperti Abu Bakar as-Shiddiq, ketika dipilih untuk menggantikan Nabi Muhammad S.A.W. sebagai Kepala Pemerintahan/Kepala Negara) tidak menjadi soal. Dalam tradisi Islam, pemimpin dipilih oleh para tokoh dan ulama (pakar Islam) yang berhimpun dalam "*Ahlul Halli Wal Aqdi*", atau yang populer di abad modern sekarang disebut "Parlemen". Jika dalam perundingan disepakati dan ditetapkan bahwa pemimpin cukup dipilih dari anggota jawatan kuasa yang dilantik, misalnya dari "*Ahlul Halli Wal Aqdi*", maka dianggap sudah cukup, dan tidak perlu dilakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin seperti yang disebutkan di atas. Dalam konsep "*syuro'*", pemimpin (khalifah) dipilih untuk melaksanakan dan menjaga syariat Islam. Dan *ketiga,*

Dalam pemerintahan islam (Khilafah) *syuro'* menjadi landasan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam *syuro'* prinsip utama adalah kebenaran yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al Hadist, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada setiap manusia sehingga setiap

masyarakat diwajibkan menjalankan ajaran Al-Qur'an dan al-hadist demi menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Sedangkan saran atau rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut: *pertama,* Kedepan diharapkan bangsa Indonesia walaupun dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan menerapkan sistem demokrasi namun dalam pembangian kekuasaan dapat menggunakan sistem *syuro'* agar para pemangku jabatan benar-benar keahliannya disesuaikan dengan jabatan yang diamanatkan. Sehingga perjalanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan oleh rakyat dan Undang-Undang Dasar Negara serta menjadikan Al-qur'an dan Al-Hadist menjadi dasar hukum tertinggi. *Kedua,* Perlu adanya penataan kembali tentang tatacara pemilihan dan penyeleksian calon pemimpin yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diamanatkan dalam sistem *syuro'* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat menerapkan sistem musyawarah mufakat sebagaimana yang diamanatkan dalam pancasila pada sila ke empat yang berbunyi "*kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*". Yang mengisaratkan bahwa pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dilakukan dengan cara musyawarah.

Daftar Pustaka

- Abul A'la Al-Maududi, Hukum dan Kontstitusi: sistem politik Islam, Tetj. Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1990
- Ahmad Ibrahim Syarif, Daulat al-Rasul fi al-Madinah, Beirut: Dâr al-Fikr, 1972.
- Al-Buthy, Said Ramadhan. Sirah nabawiyah: Analisis Ilmiah Minhajiah,. Jakarta: Rabbani Press,1999.
- Amirudin, M. Hasbi. Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, UII Press, Yogyakarta, 2000.

- Asy-Syawari, Dr. Taufiq. Syura Bukan Demokrasi. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Black, Anthony. Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi hingga Masa Kini (Terj. Abdullah & Mariana). Jakarta: Serambi, 2006.
- Fariz, Dr. Muhammad Abdul Qadir Abu, Sistem Politik Islam. Jakarta: Rabbani Press. 2000.
- Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Press, 1993, hlm. 213
- Rais, M. Dhiauddin. Dr. Teori Politik Islam (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Soekanto, Soejono, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Sjadzali, Munawir, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran, Jakarta: UI Press, 1993
- Taimiyah, Ibnu, Pedoman Islam Bernegara, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1989
- Taimiyah, Ibnu. Siyasah Sar'iyah: Etika Politik Islam (Terj. Rofi' Munawwar), Surabaya: Risalah Gusti, 1995.